
**PENGAWASAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JALUR KELUARGA EKONOMI
TIDAK MAMPU
(Studi Pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka)**

Lugina Fitriani Khaerunnisa¹, Arnia Fajarwati²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana Bandung
Jalan Karapitan No. 116, Kota Bandung Jawa Barat, Indonesia 40261

Email: luginafitriani@unikom.ac.id¹, arniafajar@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya penyimpangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu di setiap SMA Negeri di Kabupaten Majalengka sehingga dalam pelaksanaannya tidak tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang, peneliti perlu mengetahui bagaimana proses pengawasan dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan, studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan PPDB SMA JKETM masih terdapatnya penyimpangan pada PPDB SMA di Kabupaten Majalengka antara lain minimnya kesadaran dari orangtua / wali CPDB terhadap hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh masing-masing CPDB, tidak adanya sanksi khusus yang diberikan kepada setiap pihak yang menyalahgunakan sistem PPDB sehingga tidak ada efek jera yang diterima oleh pihak yang bersangkutan, pengawas sekolah belum melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh melainkan hanya secara preventif melalui sosialisasi dan hanya menerima laporan dari panitia pelaksana, sehingga muncul penyimpangan dari pihak calon peserta didik baru (CPDB) yang tidak diketahui oleh pengawas sekolah dan pada akhirnya menghambat efektivitas pengawasan PPDB SMA tersebut. Temuan lainnya adalah belum adanya keterbukaan pengawasan melalui media oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka sehingga timbal balik pengawasan dari masyarakat dan pihak sekolah belum terlaksana.

Kata Kunci: Pengawasan, Penerimaan Peserta Didik Baru, Jalur Keluarga Ekonomi tidak Mampu.

***SUPERVISION ABOUT ACCEPTING NEW STUDENT FOR THE FAMILY POOR ECONOMIC PATHS
(Study at the Region IX Education Office Branch of Majalengka Regency)***

Abstract

This research is motivated by the existence of irregularities in the process of Accepting New Students (PPDB) for the Family of Poor Economic Paths in every State Senior High School in Majalengka Regency so that the implementation is not on target. Based on the background, the researcher needs to know how the monitoring process of the Regional Education Office Branch of Majalengka District IX in the implementation of the program. The research method used is descriptive method through a qualitative approach. Data collection techniques carried out by field studies, literature studies, observations, interviews, and documentation. The results of the research can be seen that in the implementation of PPDB JKETM SMA there are still irregularities in the PPDB SMA in Majalengka Regency, including the lack of awareness from parents / guardians of CPDB on what rights and obligations each CPDB has, there are no specific sanctions imposed on each parties who misuse the PPDB system so that no deterrent effect is received by the parties concerned, school supervisors have not carried out the supervisory function as a whole but only preventively through socialization and only receive reports from the implementing committee, so that there are deviations

DOI: [10.34010/agregasi.v7i2.2559](https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i2.2559)

Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

from the prospective new students (CPDB)) which is not known by the school supervisor and ultimately impedes the effectiveness of the high school PPDB supervision. Another finding is that there is no openness of supervision through the media by the Regional Education Office Branch of Majalengka District IX so that reciprocal supervision from the community and schools has not been carried out.

Keywords: *Supervision, Acceptance of New Students, unable economic Family Path.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan tolak ukur keberhasilan dan kehormatan suatu negara. Semakin banyak individu yang memiliki pendidikan tinggi dalam suatu negara, maka akan berbanding lurus dengan pengendalian tingkah laku, ekonomi, hingga kesejahteraan warga di negara tersebut. Sejalan dengan perkembangan teknologi, dunia pendidikan pun semakin mengembangkan sistem pendidikan dengan cara *online* untuk berbagai kepentingan. Meski sistem tersebut juga masih tidak terlepas dari campur tangan sumber daya manusia dalam proses administrasi, namun secara tidak langsung seluruh data yang diperoleh dan dimasukkan ke dalam sistem akan tetap tersusun tanpa khawatir akan menghilang atau mengalami kerusakan.

Salah satu masalah mendasar bagi anak yang berasal dari keluarga miskin adalah akses pendidikan. Sehubungan dengan kejadian drop out dan tidak melanjutkan sekolah dari SMP/MTS ke SMA/SMK serta memberi akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat yang berkaitan dengan faktor ekonomi (kemiskinan)(Wismono, 2019).

Untuk mengatasi berbagai macam persoalan penyebab anak putus sekolah, Negara dalam hal ini pemerintah sudah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah

anak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi atau biaya pendidikan. Upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan anak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi atau biaya pendidikan diwujudkan dengan memberikan beberapa bantuan(Nurhartatik, Mardiyono, & Hadi, 2013).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan.(Lestari & Rosdiana, 2018).

Pemerintah daerah khususnya provinsi Jawa Barat melakukan proses PPDB tersebut. Seperti tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa / Sederajat Tahun Pelajaran 2017/2018 bahwa tujuan dari PPDB adalah :

1. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah di Pemerintahan Daerah Provinsi agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya; dan
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk

mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Pemerintahan Daerah Provinsi.

Tujuan tersebut yang mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan inovasi pada penyelenggaraan PPDB tingkat daerah. Berdasarkan data, terdapat 1.450 SMA Negeri di Provinsi Jawa Barat (<http://bangimam-berbagi.blogspot.com/2016/05/ini-daftar-sma-dan-smk-negeri-di.html>). Salah satu penyelenggara PPDB di tingkat daerah yang diawasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX yang menaungi 16 SMA Negeri yang tersebar di Kab. Majalengka.

Harapan Pemerintah Daerah melalui Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX agar efektifnya proses PPDB belum terealisasi dengan baik. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jalur yang dibuka dalam proses PPDB yang juga membuka peluang bagi masyarakat melakukan penyimpangan dan memanipulasi data agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Terdapat (5) jalur yang diberlakukan yaitu jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Warga Penduduk Setempat (WPS), Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN), Prestasi, Penghargaan Maslahat Guru (PMG) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Sistem berbasis teknologi yang diberlakukan dalam pendidikan tersebut cukup membantu proses

birokrasi yang terjadi antara pelaksana Penerimaan Peserta Didik baru di setiap SMA dan pengawas di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka. Proses birokrasi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

Kabupaten Majalengka memiliki kurang lebih 1.182.000 jiwa dan sekitar 12.69 % atau kurang lebih 150.000 jiwa berada pada taraf kemiskinan. Sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap SMA/SMK/Sederajat di wilayah Jawa Barat termasuk wilayah IX rata-rata menerima Calon Peserta Didik Baru yang selanjutnya disebut dengan CPDB melalui jalur KETM sebanyak 40-85 orang atau sekitar 20% dari keseluruhan jumlah pendaftar di setiap SMA, tetapi sebagaimana yang dikemukakan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka, bahwa rata-rata pada tahun 2017 dan 2018 telah ditemukan sekitar 60-80 CPDB yang menyalahgunakan jalur tersebut dari keseluruhan SMA Negeri di Kab. Majalengka atau sekitar 20% dari kuota jalur KETM yang tersedia.

Masalah yang cukup sering ditemukan adalah penyimpangan yang dilakukan oleh CPDB dalam jalur KETM yang menyebabkan tidak tepatnya sasaran dalam pelaksanaan pengawasan PPDB. Alasan yang mendasari penyimpangan tersebut biasanya berkaitan dengan

kekhawatiran tidak dapat memasuki sekolah yang diinginkan. Di bawah ini merupakan beberapa penyimpangan yang biasanya terjadi di setiap SMA Negeri di Kab. Majalengka :

1. Orangtua calon siswa sering bekerja sama dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat untuk menerbitkan Kartu Keterangan Tidak Mampu agar dapat masuk melalui jalur KETM.
2. Orangtua calon siswa seringkali menggunakan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga lama dengan kondisi rumah tidak layak huni agar dianggap berhak sebagai pendaftar jalur KETM.
3. Memanipulasi data penghasilan orangtua menjadi lebih rendah.
4. Melampirkan dokumen palsu berkaitan dengan lokasi rumah yang lebih dekat dengan sekolah yang diinginkan.
5. Adanya praktek penyuaipan antara panitia pelaksana sekolah dengan orangtua/wali CPDB.

Hal ini dapat menunjukkan bahwa PPDB dalam pelaksanaannya diwarnai dengan berbagai masalah yang akan menimbulkan kecemburuan sosial dan diskriminatif di lingkungan pendidikan serta adanya kemungkinan menurunnya tingkat pengawasan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka. Selain itu,

masalah di atas juga telah mengindikasikan bahwa ada pihak-pihak yang akan dirugikan dalam proses PPDB tersebut seperti CPDB yang benar-benar memiliki hak penuh untuk memasuki jenjang SMA melalui jalur KETM.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

dalam suatu organisasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting untuk dijalankan. Pentingnya pengawasan ini dinilai sebagai awal dari keberhasilan yang akan dicapai selanjutnya. Pengawasan dilakukan agar suatu organisasi dapat menghindari berbagai penyalahgunaan yang mungkin terjadi di lapangan saat proses pelaksanaan kegiatan berlangsung.

Menurut Handoko dalam Sarinah & Magdalena (2017: 105) :

“Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk

menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”

Handoko (2017: 105) juga mengungkapkan bahwa proses pengawasan memiliki 5 tahapan, yaitu :

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
5. Pengambilan tindakan koreksi, bila diperlukan.

B. Penerimaan Peserta Didik Baru SMA Jalur Keluarga Ekonomi tidak Mampu (PPDB JKETM)

PPDB adalah program pemerintah yang membuka peluang bagi masyarakat agar bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, terdapat (5) jalur yang diberlakukan yaitu jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Warga Penduduk Setempat (WPS), Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN), Prestasi, Penghargaan Maslahat Guru (PMG) dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 pasal 2 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat menyebutkan bahwa tujuan PPDB adalah untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dengan adanya Permendikbud tersebut, maka setiap pemerintah daerah wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas peraturan menteri tersebut (Lestari & Rosdiana, 2018).

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan proses seleksi akademis calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi dalam tingkatan SMP, Sebenarnya Sistem Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru Online ini bagus jika diterapkan, semuanya akan jadi lebih praktis, efisien, canggih, transparan (semua orang bisa tau) dan bisa mengurangi terjadinya kecurangan dalam pendaftaran siswa baru, tapi sistem ini juga punya kelemahan, karena menuntut cost yang lebih besar (dalam pembangunan sistem), SDM yang bagus, kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya yang belum melek teknologi dan dengan sistem seperti ini akan semakin terjadi gap

antara sekolah yang populer (favorit) dan sekolah yang non-favorit, karena calon siswa yang memiliki nilai bagus cenderung memilih sekolah “yang lebih punya nama”.(Sholihin & Mujilahwati, 2014).

Tahapan seleksi jalur KETM berdasarkan ketentuan khusus pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/8904 adalah sebagai berikut :

1. Data calon peserta didik yang telah diverifikasi, di-input dan di-upload oleh operator satuan pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah ke dalam sistem aplikasi PPDB.
2. Verifikasi data kepemilikan SKTM / KIP / KIS atau KKS
3. Jarak tempat domisili ke satuan pendidikan tujuan diukur oleh operator menggunakan sistem IT
4. Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan oleh sistem IT berdasarkan jarak domisili
5. Jumlah calon peserta didik yang diterima merupakan hasil pemeringkatan yang telah memenuhi batas kuota
6. Jika terdapat jarak yang sama pada calon peserta didik di batas kuota, maka pemeringkatan berdasarkan usia calon peserta didik diberlakukan
7. Jika berdasarkan usia masih terdapat persamaan, maka pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan dokumen

bukti ketidakmampuan calon peserta didik tersebut

8. Calon peserta didik yang tidak lolos akan dilimpahkan ke satuan pendidikan negeri / swasta terdekat yang belum memenuhi kuota.

C. Pengawasan PPDB

Dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/8904, pada BAB Pengawasan terdapat berbagai ketentuan yang diberikan kepada tentang Pengawas PPDB Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 :

1. Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB mencakup administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai petunjuk teknis.
2. Penyelenggara PPDB tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengawasan dan koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB pendidikan menengah yang menjadi kewenangan cabang dinas wilayah.
3. Penyelenggara PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB di wilayah yang menjadi kewenangannya.
4. Komite sekolah bersama pengawas pembina satuan pendidikan melaksanakan

pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB di tingkat satuan pendidikan.

5. Penyelenggara PPDB tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan PPDB dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila :
a. Pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
b. Pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
6. Pengawasan hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, keterkaitannya dengan penelitian ini adalah digunakannya sebuah cara untuk lebih memperdalam masalah yang terjadi dalam proses PPDB melalui wawancara mendalam dan menganalisis data berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan terhadap setiap SMA Negeri di Kabupaten Majalengka, serta untuk

mengembangkan solusi terbaik dan tepat sasaran terhadap masalah PPDB yang ada di lingkungan pendidikan.

Objek penelitian ini adalah Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kab. Majalengka. Landasan yuridis dari penelitian ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/ Sederajat yang di dalamnya juga terdapat pengawasan khusus mengenai penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/ sederajat.

Dalam metode penelitian kualitatif, ada 4 teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data guna penelitian. Teknik-teknik tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Observasi Kualitatif
2. Wawancara Kualitatif
3. Pengumpulan Dokumen- Dokumen Kualitatif
4. Materi Audio
5. Visual Kualitatif

Proses dalam melakukan analisis data akan berlangsung selama penelitian dilakukan. Untuk mempermudah proses pengumpulan data melalui wawancara maupun

observasi ditentukan operasional
parameter sebagai berikut;

Tabel 1.Operasional Parameter

Aspek	Aspek Kajian	Parameter	Sumber Data
Pengawasan	Menetapkan Standar Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan Standar Pengawasan PPDB SMA 2. Melakukan sosialisasi terkait aturan yang menjadi standar dari pelaksanaan PPDB SMA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pelayanan 2. Pengawas sekolah 3. Panitia pelaksana PPDB 4. Masyarakat
	Menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan target pelaksanaan kegiatan 2. Menentukan jadwal pelaksanaan dan pengawasan PPDB SMA 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pelayanan 2. Pengawas sekolah 3. Panitia pelaksana PPDB
	Mengukur pelaksanaan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memeriksa laporan kegiatan harian pelaksana 2. Melaksanakan fungsi pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pelayanan 2. Pengawas sekolah 3. Panitia pelaksana PPDB
	Membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisa penyimpangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat seberapa besar tercapainya target 2. Memastikan pedoman dan petunjuk teknis PPDB SMA yang berlaku dilakukan dengan tepat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pelayanan 2. Pengawas sekolah 3. Panitia pelaksana PPDB 4. Masyarakat
	Mengoreksi bila terjadi penyimpangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan evaluasi terhadap panitia pelaksana 2. Menerapkan teguran hingga sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan hak dan wewenang 3. Melakukan pengarahan secara intensif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Pelayanan 2. Pengawas sekolah 3. Panitia pelaksana PPDB 4. Masyarakat

DOI: [10.34010/agregasi.v7i2.2559](https://doi.org/10.34010/agregasi.v7i2.2559)Available online at: <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah menunjukkan bahwa proses Pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru yang optimal merupakan cara untuk mewujudkan proses PPDB yang efektif. Standar yang berlaku dalam pengawasan ini tertuang dalam aturan pemerintah yaitu Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman PPDB dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/8904 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB SMA. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa tim pengawas merupakan tim yang dibentuk oleh Cabang Dinas wilayah kerja setempat dengan tugasnya untuk mengawasi berlangsungnya proses PPDB SMA secara optimal.

Hasil Observasi diketahui bahwa selama pelaksanaan PPDB SMA dua tahun terakhir dengan menerapkan aturan tersebut belum nampak secara jelas keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka. Dari banyaknya informasi yang didapat selama penelitian, ternyata masih ada penyimpangan yang terjadi di tengah proses PPDB SMA berlangsung dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah selaku pihak berwenang yang secara khusus memiliki tugas untuk mengawasi. Meskipun telah tercantum dalam aturan pemerintah bagaimana pengawasan PPDB SMA harus dijalankan berikut dengan prosedurnya, namun tetap saja masih terdapat kelalaian dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka dalam proses pelaksanaan PPDB SMA. Dari fakta tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang baik antara

Pengawas Sekolah dengan Panitia Penyelenggara PPDB SMA sehingga menimbulkan terbukanya peluang bagi pendaftar untuk melakukan penyimpangan tersebut. Terlebih lagi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka tidak melakukan pengawasan berkala selama penyelenggaraan PPDB SMA berlangsung.


Hasil Wawancara dapat diketahui bahwa ada beberapa hal yang ditemukan peneliti yang dapat melengkapi tahapan pengawasan yang dikemukakan oleh Handoko. Dari lima tahapan yang ada, tahap perencanaan merupakan tahapan yang telah direalisasikan dengan baik. Mulai dari penetapan standar, sosialisasi, penetapan target, penetapan jadwal, hingga melakukan pengukuran terhadap target dan jadwal. Namun dalam pelaksanaan inti dari pengawasan tidak sepenuhnya terlaksana sesuai dengan tahapan parameter yang ditentukan. Awalnya dalam tahap perbandingan antara standar dan pelaksanaan cukup berjalan dengan baik namun pengawas sekolah kurang teliti dalam menganalisa penyimpangan karena tidak melakukan pengawasan secara langsung. Meskipun pada dasarnya pengawasan merupakan tindakan preventif untuk mencegah adanya penyimpangan namun pengawasan secara langsung juga sangat diperlukan untuk dapat menganalisa penyimpangan yang terjadi di lapangan. Hal inilah yang menjadi sebab terlambatnya pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka mengetahui adanya penyimpangan di tengah pelaksanaan PPDB SMA. Karena keterlambatan tersebut, tindak lanjut terhadap masalah menjadi tidak maksimal dan hanya sebatas evaluasi dan teguran saja tanpa adanya sanksi pada pelaku

penyimpangan dan pelatihan terhadap panitia pelaksana.

Dari keseluruhan tahapan tersebut, dalam penelitian ini terdapat temuan yang perlu diungkapkan. Hal tersebut adalah belum adanya keterbukaan dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX terhadap publik sehingga masyarakat dan pihak sekolah tidak mengetahui dengan pasti bagaimana pengawasan terhadap PPDB SMA dilakukan. Bila diteliti dengan seksama, seharusnya pengawasan yang dilakukan pihak internal pemerintah dapat diketahui pula oleh publik sehingga dalam pelaksanaannya pun mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat dan pihak sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini seharusnya masyarakat dan pihak sekolah menjadi pihak yang berhak untuk mengevaluasi kinerja pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Tindakan tersebut sebaiknya dilaksanakan sebagai wujud adanya timbal balik pengawasan dari pihak yang diawasi terhadap pihak yang mengawasi. Dengan adanya kerja sama dan dukungan dari pihak internal maupun eksternal, diharapkan PPDB SMA mampu berjalan dengan baik tanpa ada hal yang ditutupi dari masyarakat.

Temuan lain dalam penelitian adalah transparansi program dan kegiatan merupakan hal yang mampu meningkatkan kepercayaan kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX tetapi secara umum belum mampu membuat suatu situs atau media *online* yang di dalamnya terdapat berbagai program dan kegiatan yang akan atau telah dilaksanakan sebagai laporan secara umum kepada masyarakat. Peneliti sejauh ini telah menganalisa bahwa penggunaan media *online* dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka masih belum

direalisasikan secara optimal. *Website* yang dimiliki oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka belum terisi dengan informasi-informasi program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dan masyarakat. Sehingga untuk sekedar mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan pun tidak dapat diketahui secara langsung melalui media *online*.



Selain keterbukaan publik dan adanya timbal balik pengawasan dari masyarakat dan pihak sekolah, pembaharuan mekanisme pengawasan PPDB SMA juga perlu dilakukan. Sejauh ini peneliti menemukan bahwa proses pelaksanaan pengawasan PPDB SMA lebih banyak dilakukan secara preventif dan represif. Sementara pengawasan secara langsung tidak dilakukan selama PPDB SMA dilaksanakan. Hal tersebut yang menyebabkan penyimpangan tidak dapat dikenali sedari dini.

Secara fungsi, program PPDB SMA dilaksanakan oleh Bagian Pelayanan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka, namun dalam pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah. Sejauh ini bagian pelayanan telah memberikan tugas dan wewenang kepada Pengawas Sekolah untuk dapat melaksanakan pengawasan khususnya terhadap PPDB SMA secara menyeluruh dan menyerahkan hasil laporannya kepada bagian pelayanan

sebagai penanggungjawab. Mekanisme yang terjadi di lapangan adalah pengawas sekolah memberikan wewenang secara penuh kepada pihak sekolah untuk melaksanakan PPDB SMA sesuai aturan yang berlaku dan melaporkan hasilnya pada pengawas sekolah. Dalam hal ini pengawas sekolah seharusnya turut memantau secara langsung proses PPDB SMA tersebut dibandingkan hanya memeriksa hasil laporan dari panitia pelaksana PPDB SMA pada saat program tersebut berakhir. Berikut ini merupakan gambaran umum mekanisme pengawasan PPDB SMA yang dapat dijadikan rekomendasi dan dilaksanakan setiap hari selama program PPDB SMA berlangsung.

Gambar berikut merupakan mekanisme PPDB SMA yang sudah berjalan di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka;

Gambar 1. Gambaran Umum Mekanisme PPDB SMA

Keterangan:

1. Data calon peserta didik yang telah diverifikasi, di-input dan di-upload oleh operator satuan pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah ke dalam sistem aplikasi PPDB.
2. Verifikasi data kepemilikan SKTM / KIP / KIS atau KKS
3. Jarak tempat domisili ke satuan pendidikan tujuan diukur oleh operator menggunakan sistem IT
4. Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan oleh sistem IT berdasarkan jarak domisili
5. Jumlah calon peserta didik yang diterima merupakan hasil

pemeringkatan yang telah memenuhi batas kuota

6. Jika terdapat jarak yang sama pada calon peserta didik di batas kuota, maka pemeringkatan berdasarkan usia calon peserta didik diberlakukan
7. Jika berdasarkan usia masih terdapat persamaan, maka pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan dokumen bukti ketidakmampuan calon peserta didik tersebut
8. Calon peserta didik yang tidak lolos akan dilimpahkan ke satuan pendidikan negeri / swasta terdekat yang belum memenuhi kuota.

Bila dalam jangka waktu sesering mungkin selama PPDB SMA berlangsung mekanisme di atas dilakukan dengan baik, maka pengawas sekolah dan staf pelayanan sebagai penanggung jawab program dapat mengidentifikasi adanya penyimpangan sedari dini. Hal inilah yang menjadi fokus utama dalam melaksanakan pengawasan yaitu untuk mencegah secara preventif terhadap terjadinya penyimpangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pengawasan yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka dinilai cukup baik dalam hal perencanaan dimulai dari penetapan standar, sosialisasi, penetapan target, penetapan jadwal, dan pengukuran perencanaan. Meski baik dalam perencanaan, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan PPDB SMA belum berjalan secara optimal disebabkan oleh kurangnya pengawasan secara

menyeluruh dari Pengawas Sekolah. Dalam pelaksanaan PPDB SMA, pengawas sekolah belum melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh melainkan hanya secara preventif melalui sosialisasi dan secara tidak langsung melalui laporan dari panitia pelaksana. Secara tidak langsung Pengawas Sekolah seolah mengabaikan fungsi pengawasan secara langsung yang justru menjadi fokus utama dalam pengawasan. Oleh sebab itu, muncul penyimpangan dari pihak CPDB yang tidak diketahui oleh pengawas sekolah dan pada akhirnya menghambat efektivitas pengawasan PPDB SMA tersebut. Penyimpangan yang dimaksud diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka setelah pelaksanaan PPDB SMA selesai dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka hanya sebatas melakukan evaluasi pada panitia dan teguran pada CPDB yang melakukan penyimpangan. Namun sayangnya tidak ada pelatihan lebih lanjut kepada panitia pelaksana untuk dapat mencegah adanya penyimpangan di kemudian hari. Terdapat Faktor pendukung dalam pengawasan PPDB SMA terdiri atas selarasnya pemahaman prosedural PPDB SMA antara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka dan pihak panitia PPDB SMA, lokasi kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka berada pada wilayah strategis, dan adanya pembagian tugas yang jelas antara Staf Pelayanan sebagai penanggung jawab dan Pengawas Sekolah sebagai pihak yang secara langsung mengawasi PPDB SMA. Sementara untuk faktor penghambat antara lain kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pihak pendaftar

yang belum memahami bahwa prosedur yang berlaku merupakan produk hukum, keterbatasan waktu untuk mensurvei lokasi tempat tinggal CPDB yang menyebabkan setiap SMA hanya mengambil sampel, dan kurangnya koordinasi antara pihak sekolah dan pengawas yang menyebabkan penyelesaian masalah dilakukan internal tanpa melaporkan kepada Cabang Dinas untuk menghindari adanya penilaian terhadap kurangnya kinerja sekolah dalam menjalankan tugas. Sedangkan Upaya yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kabupaten Majalengka untuk meminimalisasi setiap hambatan dalam Pengawasan PPDB SMA adalah melalui evaluasi secara berkala dan pemberian *feedback* kepada masyarakat melalui pembinaan terhadap siswa yang bersangkutan.

Saran

1. Disarankan untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan secara optimal dari mulai preventif, represif, secara langsung, tidak langsung, internal, dan eksternal.
2. Diharapkan dapat memfasilitasi ruang publik sebagai wujud dari keterbukaan atau transparansi program dan kegiatan terhadap masyarakat dan pihak sekolah yang terlibat untuk dapat memperoleh timbal balik pengawasan dari pihak yang diawasi.
3. Mekanisme PPDB SMA sebaiknya dilakukan secara berkala selama PPDB SMA berlangsung dan diketahui secara menyeluruh oleh Bagian Pelayanan sebagai penanggung jawab program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, Hani. (2015). *Manajemen Personalia & Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Lestari, H. A., & Rosdiana, W. (2018). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Sma Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. *Publika*, 6(5), 1–7.
- Nurhartatik, D. T., Mardiyono, & Hadi, M. (2013). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BAGI KELUARGA MISKIN (Studi pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 K. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 1000–1009. <https://doi.org/10.1017/CB09781107415324.004>
- Prijambodo. (2014). *Monitoring dan Evaluasi*. Bogor: IPB Press
- Sarinah & Magdalena. (2017). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siagian, Sondang P. (2011). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama
- Situmorang, Victor M. & Juhir, Jusuf. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta
- Solihin, Ismail. (2009). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Sholihin, M., & Mujilawati, S. (2014). Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Web (Online) Di SMK Muhammadiyah 7 Kedungpring Lamongan. *Jurnal Teknika*, 6(1), 557–560. Retrieved from [http://journal.unisla.ac.id/pdf/11612014/Miftahus Sholihin, Siti Mujilawati.pdf](http://journal.unisla.ac.id/pdf/11612014/Miftahus%20Sholihin,%20Siti%20Mujilawati.pdf)
- Wismono, A. (2019). Manajemen Penerimaan Peserta Didik dari Keluarga Miskin untuk meningkatkan Akses dan Mutu Pendidikan. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(1), 89. <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i1.3651>
- Wulan Sari, Asri Ulfah., Ali Imron, dan Ahmad Yusuf Sobri. (2017). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Penerimaan Peserta Didik Online. Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Malang.
- Yuniarsih, Tjutju & Suwatno. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta

ATURAN-ATURAN

- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 422.1/8904-Set.Disdik tentang Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2018/2019
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/ Sederajat Tahun Pelajaran 2017/2018